

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pancasila yang bermakna lima asas atau lima prinsip dasar merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia, sekaligus merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang memiliki sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah satu kunci yang berlandaskan hukum atau norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Sila ke lima pancasila berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” berisi keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat adil.

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Keadilan sosial menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara dan masyarakat masing-masing memiliki hak dan kewajibannya. Sudah tentu menjadi tugas dari negara untuk memenuhi kewajibannya dan memenuhi hak masyarakatnya dan begitupula sebaliknya, dan salah satu kewajiban negara yang sangat penting adalah kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat secara menyeluruh. Negara harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayahnya tanpa adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya dimulai dari kota hingga ke desa sekalipun. Dan

untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan peran yang sangat besar dari pemerintah dan juga masyarakat.

Pemerintahan saat ini melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah melalui kebijakan pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (undang-undang no. 32 tahun 2004). Dengan adanya kebijakan ini pemerintah daerah diharuskan untuk mengelolah sumber daya yang dimiliki secara efisien, efektif sesuai dengan kapasitas kemampuan dari masing-masing daerah.

Lebih dari itu, upaya pemerintah yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mendorong peningkatan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat daerah untuk menuju suatu masyarakat mandiri (Subroto, 2009). Sejalan dengan hal tersebut lahirnya undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat di daerah khususnya masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut dijelaskan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa (undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa).

Pemerintah desa memang diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan (Subroto, 2009).

Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah

desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, pemerintah pusat melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 72 Ayat (4) yakni ditetapkannya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang disebut Dana Desa. Alokasi dana yang cukup besar tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk desa di setiap daerah diseluruh Indonesia tak terkecuali desa-desa dalam lingkup wilayah Provinsi Gorontalo.

Adanya pemberian wewenang kepada pemerintah desa memberikan kekuatan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tak dapat dipungkiri, permasalahan yang dihadapi desa selama ini adalah terkait keterbatasan dalam keuangan desa, dimana desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya hanya mengandalkan pendapatan asli daerah, alokasi APBD, bagi hasil dari pajak, hibah dan sumbangan dan lain-lain pendapatan desa yang sah yang terbilang masih cukup kecil untuk mendanai desa (Subroto, 2009). Maka dengan adanya kucuran dana desa dari APBN ini, akan sangat membantu pembangunan di desa demi terwujudnya pemerintahan yang mandiri dan sejahtera, tetapi sekaligus akan bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, yang dalam hal ini adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa tersebut.

Terkait pengelolaan dana desa di Provinsi Gorontalo tahun 2016 sendiri, Provinsi Gorontalo memperoleh dana desa sebesar Rp. 403,677 miliar lebih, sehingga diperkirakan setiap desa akan memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 565 juta yang akan diberikan kepada 657 desa, meliputi Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Alokasi

dana desa yang terbesar diberikan untuk Kabupaten Gorontalo yakni sebesar Rp 117,55 miliar dengan jumlah desa sebanyak 191. Sedangkan yang memperoleh alokasi dana desa terendah yakni Kabupaten Boalemo dengan nilai Rp. 52,216 miliar, dengan jumlah desa yang menerima sebanyak 82 desa (Said, *Antaraneews.com. 2016*)

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo yang berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan visi misinya. Kabupaten yang dikenal sebagai Gerbang Emas tersebut merupakan wilayah yang memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Gorontalo namun memiliki wilayah darat yang terbatas. Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari 11 kecamatan yang salah satunya adalah kecamatan Anggrek yang juga sudah mendapatkan kucuran dana desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Kecamatan Anggrek memperoleh dana desa sebesar Rp. 9.226.377.000 yang di transfer ke 15 desa yang terdapat di kecamatan tersebut (Pemerintahan Desa. 2015). Memperhatikan dana desa yang diserahkan ke masing-masing desa tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara khususnya Pemerintah Kecamatan Anggrek berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan di desa dapat berjalan dengan optimal.

Melihat alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa yang ada di Provinsi Gorontalo yang salah satunya adalah desa-desa yang ada dalam Wilayah Kecamatan Anggrek begitu besar, dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) yakni pertanggungjawaban interen dan pertanggungjawaban eksteren. Pertanggungjawaban interen merupakan suatu bentuk

pertanggungjawaban seseorang atas tindakan dan perilakunya kepada Tuhannya yang mana hanya diketahui dan dipahami oleh dirinya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban eksteren adalah suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang kepada sesamanya atau dalam hal ini adalah pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai pengelola kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang dengan hal tersebut seperti masyarakat dan pemerintah daerah maupun pusat.

Pertanggungjawaban keuangan ini merupakan suatu dimensi yang sangat penting dalam penggunaannya termasuk penggunaan keuangan dalam pengelolaan dana desa, dikarenakan dana yang begitu besar tersebut harus dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan harus sesuai dengan peruntukannya. Oleh karenanya butuh pengawasan dan pendampingan yang ketat dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Mosii (2015) selaku auditor utama keuangan negara, mengungkapkan bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan desa, yakni :

1. Penatausahaan keuangan desa belum memadai;
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan;
3. Keuangan desa digunakan untuk kepentingan pribadi;
4. Realisasi penggunaan keuangan desa tidak dapat dipertanggungjawabkan, penyelewengan aset desa;
5. Adanya SiLPA dana desa secara tidak wajar.

Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Mosii (2015) mengenai penyimpangan-penyimpangan tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana akuntabilitas Dana Desa di Wilayah Kecamatan

Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Anggrek ini akan berfokus pada prinsip akuntabel, transparansi dan partisipasi yang dilaksanakan oleh tim Pengelola keuangan di masing-masing desa.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan untuk melihat bagaimana pengelolaan dana desa di kecamatan tersebut, ditemukan masalah terkait pengelolaan dana desa di Kecamatan Anggrek. Adapun permasalahan tersebut adalah terkait dengan realisasi penggunaan keuangan desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun data yang diperoleh oleh peneliti terkait adanya permasalahan tersebut dibuktikan dari kutipan wawancara peneliti dengan Informan berikut:

“Pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara khususnya di wilayah Kecamatan Anggrek memang ada beberapa desa yang mengalami kendala dalam hal pengelolaan penggunaan dana desa ini baik dari sisi administrasi dan pelaporan. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin adik bisa langsung tanya ke desa yang bersangkutan”

(Hasil wawancara dengan SM yang merupakan kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Anggrek, pada tanggal 01 Maret 2016).

Hal tersebut sesuai dengan informasi dari APT sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Anggrek sendiri yang terdiri dari 15 desa, memang sih ada satu desa kita sebut saja desa A yah, mereka memiliki kendala dalam pengelolaan dana desa tersebut yang hingga saat ini 1 maret belum terselesaikan”.

(Hasil wawancara dengan APT yang memiliki jabatan sebagai kasubag Umum di Kantor Camat Anggrek yang pernah ditunjuk untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban dari setiap desa di Kecamatan Anggrek, Pada tanggal 01 Maret 2016).

Permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dipertegas lagi oleh AT yakni:

“Kalau mengenai pengelolaan dana desa di desa IB (nama singkatan desa) ini, untuk anggaran 2015 itu memang terdapat masalah yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan. Permasalahan tersebut menyangkut program pembangunan irigasi untuk mengatasi datangnya banjir yang dilaksanakan di desa IB ini yang telah selesai pengerjaannya, tapi hingga saat ini belum dapat dibayarkan oleh pihak pengelola kepada kontraktor”. (Hasil wawancara dengan AT yang menjabat sebagai bendahara desa tanggal 06 April 2016).

Berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas menarik bagi peneliti untuk meneliti tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah tersebut dikarenakan kucuran dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dalam upaya mempercepat roda pembangunan ditingkat desa tersebut diharapkan dapat berdampak pada pembangunan secara umum.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dana desa di wilayah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas dana desa di wilayah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang khususnya pengembangan ilmu akuntansi sektor publik terkait hal pengelolaan dana desa;

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara khususnya pemerintah Kecamatan Anggrek dalam meningkatkan akuntabilitas dana desa di wilayah tersebut.